

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum layanan pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance* yakni tetap sesuai dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik yang tetap memiliki kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat tanpa harus hadir yakni tetap menjunjung tinggi pelayanan sebagai pejabat publik yang maksimal. Karena memang dari awal konsep pembuatan Akta Notaris berbasis aplikasi android mengedepankan efisiensi dan kemudahan namun hak dan kewajiban yang tetap dalam ketentuan UUJN tidak berkurang ataupun bertambah. Notaris sebagai pejabat publik berlandaskan asas pelayanan yang bertujuan dalam mencapai *good governance*.
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android tetap sesuai dengan UU Jabatan Notaris dimana Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan para penghadap, baik yang terkait dengan akta maupun dokumen yang telah diserahkan kepadanya. Hal ini terkait dengan UUJN Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f dimana seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga segala sesuatu yang terkait dengan akta yang dibuatnya termasuk dokumen yang telah diserahkan

kepadanya. Sistem keamanan yang dipakai tetap dimaksimalkan dengan berbagai cara agar data pihak penghadap tetap tidak dapat disalahgunakan. Apabila Notaris melakukan kelalaian maka dia harus bertanggung jawab dengan diberikan sanksi tanggung gugat atas keteledorannya dalam membuat akta yaitu berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bungaterhadap pihak yang dirugikan.

5.2 Saran

1. Diharapkan Akta Notaris yang dibuat berdasarkan aplikasi berbasis android tetap berlandaskan UUJN dan peraturan perundangan terkait Akta otentik yang berlaku. Akta Notaris yang dibuat secara aplikasi android tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta notaris yang dibuat secara konvensional.
2. Diharapkan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android tidak merugikan salah satu pihak. Tetap dalam koridor UUJN sehingga baik itu akta yang dibuat secara aplikasi memiliki keamanan yang maksimal terhadap data para pihak.